



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Novita Koho;
2. Tempat Lahir : Kotamobagu;
3. Umur /Tanggal lahir : 46 Tahun / 28 November 1976;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi
Kota Gorontalo;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor

251/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 251/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 07 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 251/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 07 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan Menyatakan Terdakwa Novita Koho bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2e KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2 Menghukum Terdakwa Novita Koho dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi;
- Uang sebanyak Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar, dan pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) 1 lembar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ester Basiru dan kawan-kawan;

4 Membebaskan Terdakwa Novita Koho membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor

251/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa ia Terdakwa Novita Koho, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 21.40 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu didalam bulan September 2022 atau setidaknya lagi didalam Tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi, sehingga Tim anggota reskrim Polsek Kota Timur yang diantaranya Saksi Zatril Matrung langsung melakukan penyelidikan dan menemukan di rumah Terdakwa Novita Koho sedang ada permainan judi remi yang dilakukan Saksi Ester Basiru bersama dengan Saksi Femi Yanti Noho, Saksi Nining Napio, Saksi Yulan Palowa Dan Saksi Alwin Ahmad (dalam penuntutan dengan berkas terpisah) sehingga dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi-saksi serta ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor

251/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ester Basiru, Saksi Femi Yanti Noho, Saksi Nining Napio, Saksi Yulan Palowa dan Saksi Alwin Ahmad beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kota Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Ester Basiru bersama dengan Saksi Femi Yanti Noho, Saksi Nining Napio, Saksi Yulan Palowa dan Saksi Alwin Ahmad (dalam penuntutan dengan berkas terpisah) bermain judi remi di rumah yang ditinggali Terdakwa dengan menggunakan 2 pak kartu remi dikocok kemudian dibagi kepada masing-masing pemain sebanyak 13 lembar kartu remi dan bagi siapa yang mengocok kartu atau siapa yang jadi pemenang sebelumnya dibagikan 14 kartu remi sebagai orang yang melakukan set awal dan untuk cara bermainnya yakni tiap pemain harus berlomba siapa yang lebih dulu mendapatkan kart 4 kartu berurutan sama bunga dan warna (dasar) dan sisa 9 kartu haru mencari 4 kartu yang sama angka (tris) dan sisanya 1 (satu) lembar kartu remi dibuang ke tengah meja yang menandakan permainan telah dimenangkan dan siapa sebagai pemenang dan mendapatkan taruhan atau bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka Terdakwa selaku pemilik rumah mendapatkan keuntungannya dari setiap pemain yang menang harus membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin memberi kesempatan kepada Saksi Ester Basiru bersama dengan Saksi Femi Yanti Noho, Saksi Nining Napio, Saksi Yulan Palowa dan Saksi Alwin Ahmad (dalam penuntutan dengan berkas terpisah) untuk bermain judi;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor

251/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sri Ferawaty Ishak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan juga saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kejadian dengan penangkapan Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi di samping warung atau kios Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 21.40 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa 4. Awin Machmud yang di kontrak oleh Terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis kartu remi;
- Bahwa sebelumnya permainan judi jenis remi tersebut sedang berlangsung di warung milik Saksi namun sudah berpindah di rumah yang bersebelahan dengan warung milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada saat di warung Saksi dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah berpindah di rumah sebelah Saksi sudah tidak mengetahui lagi permainan judi tersebut dengan menggunakan taruhan apa;
- Bahwa di warung milik Saksi ataupun dirumah tersebut baru kali itu berlangsung permainan judi jenis remi tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tidak memiliki izin dari Pemerintah Desa setempat atau dari pihak aparat yang berwenang;
- Bahwa untuk permainan judi kartu remi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi dikocok kemudian kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain, yakni untuk 4 (orang) orang dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan bagi siapa yang mengocok kartu ataupun siapa yang jadi pemenang sebelumnya dibagikan kartu 14 (empat belas) lembar sebagai orang yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor

251/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



melakukan set awal, dan untuk cara bermainnya yakni dimana tiap pemain harus berlomba siapa yang lebih dulu mendapatkan 4 (empat) kartu yang berurutan sama bunga dan warna (dasar), dan sisa 9 (sembilan) kartu harus mencari 4 (empat) kartu yang sama angka (tris) dan disisakan 1 (satu) kartu untuk dibuang ke tengah meja yang menandakan bahwa permainan telah dimenangkan, dan siapa yang menang maka yang kalah masing-masing harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun pada permainan tersebut apabila ada salah satu pemain yang menang maka bagi siapa yang kalah dan ingin menaikan taruhannya hanya khusus kepada pemenang sebelumnya bisa, dengan taruhan menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan untuk si pemenang berhak menerima atau tidak taruhan tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rahman Katili Alias Feri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan juga saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya orang yang sedang melakukan permainan kartu remi di rumah yang di kontrak oleh Terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 21.40 WITA bertempat di rumah milik Saksi Awlin Machmud, yang di kontrak oleh Terdakwa, yang beralamatkan di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

251/Pid.B/2022/PN Gto

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis kartu remi;
- Bahwa yang Saksi lihat ketika sedang melakukan permainan judi tersebut yakni Saksi Ester Basiru, Saksi Femi Yanti Noho, Saksi Yulan Palowa, Saksi Nining Napio, dan Saksi Alwin Machmud;
- Bahwa sebelumnya Saksi membeli rokok di warung Saksi Sri Ferawaty Ishak Saksi melihat Terdakwa kemudian Saksi bercerita tentang masalah keluarga Saksi didalam rumah tersebut, dan Saksi melihat Saksi Ester Basiru, Saksi Femi Yanto Noho, Saksi Yulan Palowa Saksi Nining Napio dan Saksi Alwin Machmud sedang bermain judi jenis kartu remi dengan taruhan uang;
- Bahwa Saksi melihat kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di dalam keranjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa dirumah tersebut sering digunakan untuk bermain judi remi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika di rumah yang digunakan untuk permainan judi jenis remi tersebut memiliki izin atau tidak dari pemerintah desa setempat atau dari aparat yang berwenang;
- Bahwa untuk permainan judi kartu remi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi dikocok kemudian kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain, yakni untuk 4 (empat) orang dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan bagi siapa yang mengocok kartu ataupun siapa yang jadi pemenang sebelumnya dibagikan kartu 14 (empat belas) lembar sebagai orang yang melakukan set awal, dan untuk cara bermainnya yakni dimana tiap pemain harus berlomba siapa yang lebih dulu mendapatkan 4 (empat) kartu yang berurutan sama bunga dan warna (dasar), dan sisa 9 (sembilan) kartu harus mencari 4 (empat) kartu yang sama angka (tris) dan disisakan 1 (satu) kartu untuk dibuang ke tengah meja yang menandakan bahwa permainan telah dimenangkan, dan siapa yang menang maka yang kalah masing-masing harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun pada permainan tersebut apabila ada salah satu pemain yang menang maka bagi siapa yang kalah dan ingin menaikkan taruhannya hanya khusus kepada pemenang sebelumnya bisa, dengan taruhan menjadi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor

251/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan untuk si pemenang berhak menerima atau tidak taruhan tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ester Basiru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Saksi sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 21.40 WITA bertempat di rumah yang di kontrak oleh Terdakwa, yang beralamatkan di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi mulai bermain judi jenis kartu remi tersebut dari jam 16.30 WITA;
- Bahwa pada saat anggota Polisi melakukan penangkapan saat itu Saksi sedang bermain judi jenis kartu remi bersama yang lain;
- Bahwa yang bermain judi bersama-sama dengan Saksi saat itu yakni Terdakwa Saksi Femi Yanti Noho, Saksi Nining Napio, Saksi Yulan Palowa dan Saksi Alwin Machmud;
- Bahwa saat itu tidak ada yang mengajak Saksi, melainkan saat itu Saksi pergi ke tempat tersebut hanya untuk mengundang Terdakwa untuk acara pernikahan anak Saksi, namun pada saat sampai di tempat tersebut dimana sedang terjadi permainan judi remi, maka saat itu Saksi ikut bermain bersama-sama dengan mereka;
- Bahwa permainan tersebut dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), setiap 1 (satu) kali menang, namun pada permainan tersebut apabila ada salah satu pemain yang menang maka bagi siapa yang kalah dan ingin menaikan taruhannya hanya khusus kepada pemenang sebelumnya

251/Pid.B/2022/PN Gto

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



bisa, dengan taruhan menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bisa untuk si pemenang berhak menerima atau tidak taruhan tersebut;

- Bahwa di rumah tersebut tidak ada izin dari Pemerintah Desa setempat atau dari aparat yang berwenang untuk diadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi bermain judi di tempat tersebut baru 2 (dua) kali;
- Bahwa permainan judi tersebut faktor untung-untungan dan kemujuran;
- Bahwa untuk permainan judi kartu remi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi dikocok kemudian kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain, yakni untuk 4 (empat) orang dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan bagi siapa yang mengocok kartu ataupun siapa yang jadi pemenang sebelumnya dibagikan kartu 14 (empat belas) lembar sebagai orang yang melakukan set awal dan untuk cara bermainnya yakni dimana tiap pemain harus berlomba siapa yang lebih dulu mendapatkan 4 (empat) kartu yang berurutan sama bunga dan warna (dasar), dan sisa 9 (sembilan) kartu harus mencari 4 (empat) kartu yang sama angka (tris) dan disisakan 1 (satu) kartu untuk dibuang ke tengah meja yang menandakan bahwa permainan telah dimenangkan, dan siapa yang menang maka yang kalah masing-masing harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun pada permainan tersebut apabila ada salah satu pemain yang menang maka bagi siapa yang kalah dan ingin menaikan taruhannya hanya khusus kepada pemenang sebelumnya bisa, dengan taruhan menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk si pemenang berhak menerima atau tidak taruhan tersebut;
- Bahwa penghuni rumah tersebut yakni Terdakwa mengambil potongan dari setiap orang yang menang dalam permainan tersebut, yakni sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap kali game atau menang;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

251/Pid.B/2022/PN Gto

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



4. **Femi Yanti Noho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Saksi sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 21.40 WITA bertempat di rumah yang di kontrak oleh Terdakwa, yang beralamatkan di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi mulai bermain judi jenis kartu remi tersebut dari jam 16.30 WITA;
- Bahwa pada saat anggota Polisi melakukan penangkapan saat itu Saksi sedang bermain judi jenis kartu remi bersama yang lain;
- Bahwa yang bermain judi bersama-sama dengan Saksi saat itu yakni Terdakwa Saksi Ester Basiru, Saksi Nining Napio, Saksi Yulan Palowa dan Saksi Alwin Machmud;
- Bahwa saat itu tidak ada yang mengajak Saksi, melainkan saat itu Saksi pergi ke tempat tersebut hanya untuk jalan-jalan saja, namun pada saat sampai di tempat tersebut dimana sedang terjadi permainan judi remi, maka saat itu Saksi ikut bermain bersama-sama dengan mereka;
- Bahwa permainan tersebut dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), setiap 1 (satu) kali menang, namun pada permainan tersebut apabila ada salah satu pemain yang menang maka bagi siapa yang kalah dan ingin menaikkan taruhannya hanya khusus kepada pemenang sebelumnya bisa, dengan taruhan menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bisa untuk si pemenang berhak menerima atau tidak taruhan tersebut;
- Bahwa di rumah tersebut tidak ada izin dari Pemerintah Desa setempat atau dari aparat yang berwenang untuk diadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi bermain judi di tempat tersebut baru 2 (dua) kali;
- Bahwa permainan judi tersebut faktor untung-untungan dan kemujuran;

251/Pid.B/2022/PN Gto

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



- Bahwa untuk permainan judi kartu remi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi dikocok kemudian kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain, yakni untuk 4 (empat) orang dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan bagi siapa yang mengocok kartu ataupun siapa yang jadi pemenang sebelumnya dibagikan kartu 14 (empat belas) lembar sebagai orang yang melakukan set awal dan untuk cara bermainnya yakni dimana tiap pemain harus berlomba siapa yang lebih dulu mendapatkan 4 (empat) kartu yang berurutan sama bunga dan warna (dasar), dan sisa 9 (sembilan) kartu harus mencari 4 (empat) kartu yang sama angka (tris) dan disisakan 1 (satu) kartu untuk dibuang ke tengah meja yang menandakan bahwa permainan telah dimenangkan, dan siapa yang menang maka yang kalah masing-masing harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun pada permainan tersebut apabila ada salah satu pemain yang menang maka bagi siapa yang kalah dan ingin menaikan taruhannya hanya khusus kepada pemenang sebelumnya bisa, dengan taruhan menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk si pemenang berhak menerima atau tidak taruhan tersebut;
- Bahwa penghuni rumah tersebut yakni Terdakwa mengambil potongan dari setiap orang yang menang dalam permainan tersebut, yakni sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap kali game atau menang;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Nining Napio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Saksi sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi;

251/Pid.B/2022/PN Gto

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 21.40 WITA bertempat di rumah yang di kontrak oleh Terdakwa, yang beralamatkan di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi mulai bermain judi jenis kartu remi tersebut dari jam 16.30 WITA;
- Bahwa pada saat anggota Polisi melakukan penangkapan saat itu Saksi sedang bermain judi jenis kartu remi bersama yang lain;
- Bahwa yang bermain judi bersama-sama dengan Saksi saat itu yakni Terdakwa Saksi Ester Basiru, Saksi Femi Yanti Noho, Saksi Yulan Palowa dan Saksi Alwin Machmud;
- Bahwa saat itu tidak ada yang mengajak Saksi, melainkan saat itu Saksi pergi ke tempat tersebut dimana sedang terjadi permainan judi remi, maka saat itu Saksi ikut bermain bersama-sama dengan mereka;
- Bahwa permainan tersebut dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), setiap 1 (satu) kali menang, namun pada permainan tersebut apabila ada salah satu pemain yang menang maka bagi siapa yang kalah dan ingin menaikan taruhannya hanya khusus kepada pemenang sebelumnya bisa, dengan taruhan menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bisa untuk si pemenang berhak menerima atau tidak taruhan tersebut;
- Bahwa di rumah tersebut tidak ada izin dari Pemerintah Desa setempat atau dari aparat yang berwenang untuk diadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi bermain judi di tempat tersebut baru 2 (dua) kali;
- Bahwa permainan judi tersebut faktor untung-untungan dan kemujuran;
- Bahwa untuk permainan judi kartu remi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi dikocok kemudian kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain, yakni untuk 4 (empat) orang dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan bagi siapa yang mengocok kartu ataupun siapa yang jadi pemenang sebelumnya dibagikan kartu 14 (empat belas) lembar sebagai orang yang melakukan set awal dan untuk cara bermainnya yakni dimana tiap pemain harus berlomba siapa yang lebih dulu mendapatkan 4 (empat) kartu yang berurutan sama bunga dan warna (dasar), dan sisa 9 (sembilan) kartu harus mencari 4 (empat) kartu yang sama angka (tris) dan disisakan 1 (satu) kartu untuk dibuang ke

251/Pid.B/2022/PN Gto

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



tengah meja yang menandakan bahwa permainan telah dimenangkan, dan siapa yang menang maka yang kalah masing-masing harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun pada permainan tersebut apabila ada salah satu pemain yang menang maka bagi siapa yang kalah dan ingin menaikan taruhannya hanya khusus kepada pemenang sebelumnya bisa, dengan taruhan menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk si pemenang berhak menerima atau tidak taruhan tersebut;

- Bahwa penghuni rumah tersebut yakni Terdakwa mengambil potongan dari setiap orang yang menang dalam permainan tersebut, yakni sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap kali game atau menang;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Yulan Palowa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Saksi sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 21.40 WITA bertempat di rumah yang di kontrak oleh Terdakwa, yang beralamatkan di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi mulai bermain judi jenis kartu remi tersebut dari jam 16.30 WITA;
- Bahwa pada saat anggota Polisi melakukan penangkapan saat itu Saksi sedang bermain judi jenis kartu remi bersama yang lain;
- Bahwa yang bermain judi bersama-sama dengan Saksi saat itu yakni Terdakwa Saksi Ester Basiru, Saksi Femi Yanti Noho, Saksi Nining Napio dan Saksi Alwin Machmud;

251/Pid.B/2022/PN Gto

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



- Bahwa saat itu tidak ada yang mengajak Saksi, melainkan saat itu Saksi pesiar ditempatkan tersebut dan pada saat itu dimana sedang terjadi permainan judi remi, maka saat itu Saksi ikut bermain bersama-sama dengan mereka;
- Bahwa permainan tersebut dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), setiap 1 (satu) kali menang, namun pada permainan tersebut apabila ada salah satu pemain yang menang maka bagi siapa yang kalah dan ingin menaikan taruhannya hanya khusus kepada pemenang sebelumnya bisa, dengan taruhan menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bisa untuk si pemenang berhak menerima atau tidak taruhan tersebut;
- Bahwa di rumah tersebut tidak ada izin dari Pemerintah Desa setempat atau dari aparat yang berwenang untuk diadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi bermain judi di tempat tersebut baru 2 (dua) kali;
- Bahwa permainan judi tersebut faktor untung-untungan dan kemujuran;
- Bahwa untuk permainan judi kartu remi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi dikocok kemudian kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain, yakni untuk 4 (empat) orang dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan bagi siapa yang mengocok kartu ataupun siapa yang jadi pemenang sebelumnya dibagikan kartu 14 (empat belas) lembar sebagai orang yang melakukan set awal dan untuk cara bermainnya yakni dimana tiap pemain harus berlomba siapa yang lebih dulu mendapatkan 4 (empat) kartu yang berurutan sama bunga dan warna (dasar), dan sisa 9 (sembilan) kartu harus mencari 4 (empat) kartu yang sama angka (tris) dan disisakan 1 (satu) kartu untuk dibuang ke tengah meja yang menandakan bahwa permainan telah dimenangkan, dan siapa yang menang maka yang kalah masing-masing harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun pada permainan tersebut apabila ada salah satu pemain yang menang maka bagi siapa yang kalah dan ingin menaikan taruhannya hanya khusus kepada pemenang sebelumnya bisa, dengan taruhan menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk si pemenang berhak menerima atau tidak taruhan tersebut;

251/Pid.B/2022/PN Gto

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghuni rumah tersebut yakni Terdakwa mengambil potongan dari setiap orang yang menang dalam permainan tersebut, yakni sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap kali game atau menang;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Alwin Machmud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Saksi sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 21.40 WITA bertempat di rumah yang di kontrak oleh Terdakwa, yang beralamatkan di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi mulai bermain judi jenis kartu remi tersebut dari jam 16.30 WITA;
- Bahwa pada saat anggota Polisi melakukan penangkapan saat itu Saksi sedang bermain judi jenis kartu remi bersama yang lain;
- Bahwa yang bermain judi bersama-sama dengan Saksi saat itu yakni Terdakwa Saksi Ester Basiru, Saksi Femi Yanti Noho, Saksi Nining Napio dan Saksi Yulan Palowa;
- Bahwa saat itu tidak ada yang mengajak Saksi, melainkan saat itu Saksi pesiar ditempat tersebut dan pada saat itu dimana sedang terjadi permainan judi remi, maka saat itu Saksi ikut bermain bersama-sama dengan mereka;
- Bahwa permainan tersebut dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), setiap 1 (satu) kali menang, namun pada permainan tersebut apabila ada salah satu pemain yang menang maka bagi siapa yang kalah

251/Pid.B/2022/PN Gto

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ingin menaikkan taruhannya hanya khusus kepada pemenang sebelumnya bisa, dengan taruhan menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bisa untuk si pemenang berhak menerima atau tidak taruhan tersebut;

- Bahwa di rumah tersebut tidak ada izin dari Pemerintah Desa setempat atau dari aparat yang berwenang untuk diadakan permainan judi tersebut;

- Bahwa Saksi bermain judi di tempat tersebut baru 2 (dua) kali;

- Bahwa permainan judi tersebut faktor untung-untungan dan kemujuran;

- Bahwa untuk permainan judi kartu remi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi dikocok kemudian kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain, yakni untuk 4 (empat) orang dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan bagi siapa yang mengocok kartu ataupun siapa yang jadi pemenang sebelumnya dibagikan kartu 14 (empat belas) lembar sebagai orang yang melakukan set awal dan untuk cara bermainnya yakni dimana tiap pemain harus berlomba siapa yang lebih dulu mendapatkan 4 (empat) kartu yang berurutan sama bunga dan warna (dasar), dan sisa 9 (sembilan) kartu harus mencari 4 (empat) kartu yang sama angka (tris) dan disisakan 1 (satu) kartu untuk dibuang ke tengah meja yang menandakan bahwa permainan telah dimenangkan, dan siapa yang menang maka yang kalah masing-masing harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun pada permainan tersebut apabila ada salah satu pemain yang menang maka bagi siapa yang kalah dan ingin menaikkan taruhannya hanya khusus kepada pemenang sebelumnya bisa, dengan taruhan menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk si pemenang berhak menerima atau tidak taruhan tersebut;

- Bahwa penghuni rumah tersebut yakni Terdakwa mengambil potongan dari setiap orang yang menang dalam permainan tersebut, yakni sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap kali game atau menang;

- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah Saksi lakukan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan tindak pidana permianan judi remi dengan taruhan uang di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 21.40 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa permainan tersebut sudah berlangsung sejak sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa yang bermain saat itu yakni Saksi Ester Basiru, Saksi Femi Yanto Noho, Saksi Yulan Palowa Saksi Nining Napio dan Saksi Alwin Machmud;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi dengan taruhan uang tersebut yakni, dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi yang kemudian di kocok dan di bagikan kepada para pemain yang berjumlah 4 (empat) sampai 5 (lima) orang dan yang masing masing memegang kartu sejumlah 13 (tiga belas) lembar kartu dan salah satu pemain memegang 14 (empat belas) lembar kartu. Kemudian para pemain berlomba untuk memenangkan permainan dengan siapa yang lebih dulu menjadikan 13 (tiga belas) lembar kartu menjadi 4 (empat) kartu dasar (angka kartu yang berurutan dengan warna dan bunga yang sama) kemudian 9 (sembilan) lembar kartu dijadikan tris (3 angka yang sama secara acak). Jika siapa yang lebih dulu maka dialah yang menjadi pemenang dalam permainan dengan memenangkan taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Namun dalam permainan tersebut ada juga pemain yang ingin menaikkan taruhan dengan si pemenang sebelumnya tergantung jumlah yang disepakati yakni sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ikut dalam permainan tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor

251/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap kali permainan judi jenis kartu remi tersebut selesai yang diberikan oleh para pemain kepada Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak ada izin dari pihak-pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa mengontrak rumah milik Saksi Alwin Machmud tersebut sudah sekitar selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa tempat tersebut di jadikan tempat permainan judi sudah sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
- Uang sebanyak Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 17 (tujuh belas) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar, dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 21.40 WITA bertempat di rumah yang di kontrak oleh Terdakwa, yang beralamatkan di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo karena bermain judi jenis remi;
2. Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi, sehingga Tim anggota reskrim Polsek Kota Timur yang diantaranya Saudara Zatril Matrung langsung melakukan penyelidikan dan menemukan di rumah Terdakwa sedang ada permainan judi remi yang dilakukan Saksi Ester Basiru

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor

251/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Femi Yanti Noho, Saksi Nining Napio, Saksi Yulan Palowa dan Saksi Alwin Machmud (dalam penuntutan dengan berkas terpisah) sehingga dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi serta ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ester Basiru, Saksi Femi Yanti Noho, Saksi Nining Napio, Saksi Yulan Palowa dan Saksi Alwin Machmud beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kota Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa cara bermain judi kartu remi yakni dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi dikocok kemudian kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain, yakni untuk 4 (empat) orang dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan bagi siapa yang mengocok kartu ataupun siapa yang jadi pemenang sebelumnya dibagikan kartu 14 (empat belas) lembar sebagai orang yang melakukan set awal dan untuk cara bermainnya yakni dimana tiap pemain harus berlomba siapa yang lebih dulu mendapatkan 4 (empat) kartu yang berurutan sama bunga dan warna (dasar), dan sisa 9 (sembilan) kartu harus mencari 4 (empat) kartu yang sama angka (tris) dan disisakan 1 (satu) kartu untuk dibuang ke tengah meja yang menandakan bahwa permainan telah dimenangkan, dan siapa yang menang maka yang kalah masing-masing harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun pada permainan tersebut apabila ada salah satu pemain yang menang maka bagi siapa yang kalah dan ingin menaikan taruhannya hanya khusus kepada pemenang sebelumnya bisa, dengan taruhan menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk si pemenang berhak menerima atau tidak taruhan tersebut;

4. Bahwa Terdakwa selaku pemilik rumah mendapatkan keuntungannya dari setiap pemain yang menang harus membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

5. Bahwa permainan judi jenis tersebut tidak bisa dipastikan siapa yang menang karena hanya bersifat untung-untungan;

251/Pid.B/2022/PN Gto

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6. Bahwa yang digunakan Terdakwa untuk menyelenggarakan permainan jenis remi tersebut hanya kartu remi dan buku tulis;
- 7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi remi tersebut;
- 8. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;
- 2. Tanpa mendapat izin;
- 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa Novita Koho yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti ternyata bahwa pada hari Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 21.40 WITA bertempat di rumah yang di kontrak oleh Terdakwa, yang beralamatkan di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo karena bermain judi jenis remi yang awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi, sehingga Tim anggota reskrim Polsek Kota Timur yang diantaranya Saudara Zatrill Matrung langsung melakukan penyelidikan dan menemukan di rumah Terdakwa sedang ada permainan judi remi yang dilakukan Saksi Ester Basiru bersama dengan Saksi Femi Yanti Noho, Saksi Nining Napio, Saksi Yulan Palowa dan Saksi Alwin Machmud (dalam penuntutan dengan berkas terpisah) sehingga dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi serta ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ester Basiru, Saksi Femi Yanti Noho, Saksi Nining Napio, Saksi Yulan Palowa dan Saksi Alwin Machmud beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kota Timur guna pemeriksaan lebih lanjut, adapun cara bermain judi kartu remi yakni dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi dikocok kemudian kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain, yakni untuk 4 (empat) orang dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan bagi siapa yang mengocok kartu ataupun siapa yang jadi pemenang sebelumnya dibagikan kartu 14 (empat belas) lembar sebagai orang yang melakukan set awal dan untuk cara bermainnya yakni dimana tiap pemain harus berlomba siapa yang lebih dulu mendapatkan 4 (empat) kartu yang berurutan sama

251/Pid.B/2022/PN Gto

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga dan warna (dasar), dan sisa 9 (sembilan) kartu harus mencari 4 (empat) kartu yang sama angka (tris) dan disisakan 1 (satu) kartu untuk dibuang ke tengah meja yang menandakan bahwa permainan telah dimenangkan, dan siapa yang menang maka yang kalah masing-masing harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun pada permainan tersebut apabila ada salah satu pemain yang menang maka bagi siapa yang kalah dan ingin menaikan taruhannya hanya khusus kepada pemenang sebelumnya bisa, dengan taruhan menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk si pemenang berhak menerima atau tidak taruhan tersebut maka Terdakwa selaku pemilik rumah mendapatkan keuntungannya dari setiap pemain yang menang harus membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi remi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 21.40 WITA bertempat di rumah yang di kontrak oleh Terdakwa, yang beralamatkan di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo karena bermain judi jenis remi yang awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi, sehingga Tim anggota reskrim Polsek Kota Timur yang diantaranya Saudara Zatril Matrung langsung melakukan penyelidikan dan menemukan di rumah Terdakwa sedang ada permainan judi remi yang dilakukan Saksi Ester Basiru bersama dengan Saksi Femi Yanti Noho, Saksi Nining Napio, Saksi Yulan Palowa dan Saksi Alwin Machmud (dalam penuntutan dengan berkas terpisah) sehingga dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi serta ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 3 (tiga) lembar uang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor

251/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ester Basiru, Saksi Femi Yanti Noho, Saksi Nining Napio, Saksi Yulan Palowa dan Saksi Alwin Machmud beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kota Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara bermain judi kartu remi yakni dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi dikocok kemudian kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain, yakni untuk 4 (empat) orang dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan bagi siapa yang mengocok kartu ataupun siapa yang jadi pemenang sebelumnya dibagikan kartu 14 (empat belas) lembar sebagai orang yang melakukan set awal dan untuk cara bermainnya yakni dimana tiap pemain harus berlomba siapa yang lebih dulu mendapatkan 4 (empat) kartu yang berurutan sama bunga dan warna (dasar), dan sisa 9 (sembilan) kartu harus mencari 4 (empat) kartu yang sama angka (tris) dan disisakan 1 (satu) kartu untuk dibuang ke tengah meja yang menandakan bahwa permainan telah dimenangkan, dan siapa yang menang maka yang kalah masing-masing harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun pada permainan tersebut apabila ada salah satu pemain yang menang maka bagi siapa yang kalah dan ingin menaikkan taruhannya hanya khusus kepada pemenang sebelumnya bisa, dengan taruhan menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk si pemenang berhak menerima atau tidak taruhan tersebut maka Terdakwa selaku pemilik rumah mendapatkan keuntungannya dari setiap pemain yang menang harus membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun keuntungan yang diperoleh dari setiap pemain yang menang harus membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor

251/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, uang sebanyak Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 17 (tujuh belas) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar, dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 (satu) lembar, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Ester Basiru dan kawan-kawan maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ester Basiru dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor

251/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terang perbuatannya berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novita Koho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Novita Koho oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, uang sebanyak Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 17 (tujuh belas) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar, dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 (satu) lembar, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ester Basiru dan kawan-kawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 oleh Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., dan Irwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

251/Pid.B/2022/PN Gto

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Taufik Tulen, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kurnia Dewi Makatita, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

O. W. T. Ganda Pura Siagian, S.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Irwanto, S.H.

Panitera pengganti

Taufik Tulen, S.H., M.H

251/Pid.B/2022/PN Gto

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)